



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 514 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RASIONALISASI DAN PENUNDAAN HAK KEUANGAN TIM GUBERNUR UNTUK  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19, Hak Keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan perlu dirasionalisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rasionalisasi dan Penundaan Hak Keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72009);
7. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71006);
8. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 52014);
9. Keputusan Gubernur Nomor 965 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RASIONALISASI DAN PENUNDAAN HAK KEUANGAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

- KESATU : Menetapkan rasionalisasi dan penundaan hak keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dirasionalisasi sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - b. ditunda sebesar 25% (dua puluh lima persen), dari hak keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan pada kelas jabatannya.
- KEDUA : Rasionalisasi dan penundaan hak keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- KETIGA : Hak keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) pada kelas jabatannya setelah mengalami rasionalisasi dan penundaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pembayaran penundaan hak keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan alokasi, siklus dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- KELIMA : Rasionalisasi dan penundaan hak keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KEENAM : Rasionalisasi dan penundaan hak keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dikecualikan terhadap Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dengan jabatan grade 3c dengan ketentuan diberikan hak keuangan sebesar Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta